



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 253/IV.02/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT
BENCANA LONGSOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Laporan Kadis Bina Marga Provinsi Lampung dan Laporan Bupati Lampung Barat telah terjadi bencana longsor di Kecamatan Sukau jalan Provinsi ruas Sp Soekarno Hatta-Batas Sumsel Link 008 KM.259 + 550 & KM. 262 + 100 tanggal 11 Februari 2016 karena hujan dengan intensitas tinggi, sehingga akibat bencana tersebut menyebabkan perekonomian masyarakat terputus serta ruas jalan Provinsi mengalami Longsor;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur tanggap darurat pada masa Siaga Darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Status tanggap Darurat Bencana Longsor di Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
-

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA LONGSOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Longsor di wilayah **Kabupaten Lampung Barat Kecamatan Sukau.**
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan darurat bencana Longsor yang berlangsung dari tanggal 11 Februari sampai dengan 27 Maret 2016.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dan akan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 4 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.



GUBERNUR LAMPUNG

SURAT PERNYATAAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : 360/ 253 /IV.02/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. RIDHO FICARDO, M.Si

Jabatan : Gubernur Lampung

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung, Bandar Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa telah terjadi Bencana Longsor akibat hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 01 Februari sampai dengan 27 Maret Tahun 2016, dimana dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah terputusnya jalan lintas Provinsi sehingga hal ini sangat berpengaruh pada aktifitas kehidupan perekonomian dan produktifitas masyarakat, untuk itu diperlukan penanganan dan pemulihan situasi dan kondisi secara cepat dan tepat. Maka Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan bahwa akibat terputusnya jalan lintas Provinsi. saat ini sebagai Keadaan Status Darurat Bencana Longsor terhitung sejak bulan 11 Februari sampai dengan 27 Maret 2016.

Memperhatikan ruas jalan Provinsi ruas Sp Soekarno Hatta- batas Sumsel Link 008 Km.259 + 550 & KM. 262 + 100 tersebut adalah akses satu-satunya penghubung Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Sumatera Selatan yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak sebagai sarana transportasi umum manusia, barang dan jasa, diperintahkan kepada instansi terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung segera mengambil langkah penanganan darurat dengan melaksanakan perbaikan sesuai kewenangan/perundang-undangan yang berlaku. Menerbitkan SPMK dan Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan sistem penunjukan langsung.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 28 April 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO, M.Si